



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
- Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BPMPPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Lurah adalah aparat pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPM Kelurahan adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung

dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

10. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat itu.
11. Gotong royong adalah bentuk kerjasama masyarakat yang bersifat spontan dan melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Kelurahan secara insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah atasnya dan kebijakan Lurah yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
15. Penduduk setempat adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Rukun Tetangga yang bersangkutan.
16. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan, untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan yangbergerak di bidang kesejahteraan social.
17. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan, untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, sehat, mandiri, berkeadilan, maju, kesetaraan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
19. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Mana Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
20. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.

21. Tim Penggerak PKK selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
22. Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK yang terdiri atas pimpinan instansi/lembaga yang membidangi tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh/pemuka masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, sesuai dengan jenjang pemerintahan.
23. Kelompok PKK adalah kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
24. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang terdiri atas 10 sampai dengan 20 kepala keluarga dalam 1 (satu) RT atau RW dan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang terpilih untuk melaksanakan program PKK.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi lurah melalui musyawarah dan mufakat.

BAB III JENIS

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. LPM Kelurahan;
- b. TP PKK;
- c. RT dan RW;
- d. Karang Taruna; dan
- e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan prakarsa dan partisipasi, serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- f. menggali, mendayagunakan, dan mengembangkan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. mengembangkan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkotika) bagi remaja;
- h. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- i. memberdayakan dan melindungi hak politik masyarakat; dan
- j. mendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 6

Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 7

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

BAB V
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 8

LPM Kelurahan dibentuk sebagai wadah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Pasal 9

LPM Kelurahan bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.

Paragraf 2
Kepengurusan

Pasal 10

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPM Kelurahan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bertempat tinggal terus menerus paling rendah 2 (dua) tahun dan memiliki KTP paling rendah 2 (dua) tahun di kelurahan yang bersangkutan;
- e. memiliki kemampuan, kemauan, dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan;

- f. bukan sebagai pegawai di kelurahan yang bersangkutan;
- g. memiliki ijazah paling rendah SLTA atau sederajat;
- h. tidak sedang menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- i. bukan anggota atau pengurus Partai Politik.

Pasal 11

- (1) Masa bakti pengurus LPM Kelurahan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus LPM Kelurahan dilakukan secara musyawarah.
- (3) Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Lurah.
- (5) Pengurus LPM Kelurahan yang terpilih di Kelurahan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Lurah yang di ketahui Camat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPM Kecamatan dan Kota akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengurus LPM Kelurahan bertanggung jawab kepada Forum Musyawarah LPM Kelurahan.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa baktinya berakhir, Camat melalui Lurah memberitahukan kepada pengurus LPM Kelurahan untuk melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan LPM Kelurahan yang baru.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan LPM Kelurahan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perwakilan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 14

- (1) Pengurus LPM Kelurahan dapat berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.

- (2) Pengurus LPM Kelurahan dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. telah berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah keluar wilayah Kelurahan;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 15

- (1) Ketua LPM Kelurahan yang diberhentikan sebelum masa baktinya habis digantikan oleh Sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus yang baru;
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus LPM Kelurahan selain ketua ditetapkan dengan keputusan dalam forum Musyawarah LPM.
- (3) Penggantian pengurus LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang diketahui Camat.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 16

LPM Kelurahan mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 LPM Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;

- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 18

LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 19

Selain melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengurus LPM Kelurahan wajib:

- a. melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Lurah untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. menyampaikan laporan setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk kegiatan kemitraan dengan pihak ketiga kepada Lurah, Camat, dan Walikota; dan
- c. melakukan evaluasi terhadap program kerja dan/atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua

Tim Penggerak PKK Kelurahan

Paragraf 1

Tugas, Kegiatan, dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan sesuai dengan hasil rapat kerja daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;

- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluargayang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
- h. melaksanakan tertib administrasi;
- i. mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota Dewan Penyantun TP PKK.

Pasal 21

Tim Penggerak PKK mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Paragraf 2 Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kelurahan terdiri dari warga masyarakat laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga/instansi dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali gerakan PKK;
- (2) Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dijabat oleh isteri;
- (3) Apabila Lurah dijabat oleh seorang perempuan atau laki-laki yang belum beristri maka selaku Dewan Penyantun menunjuk istri pejabat di lingkungan Kelurahan sebagai ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan;
- (4) Ke anggotaan Tim Penggerak PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Lurah; dan
- (5) Masa bakti pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan selain Ketua, selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 23

Ketentuan mengenai Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kota di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Syarat menjadi Pengurus Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai sifat sebagai relawan;
- b. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- c. tidak sedang menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya.
- d. bukan anggota atau pengurus Partai Politik;
- e. menyediakan waktu yang cukup; dan
- f. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi.

Pasal 25

Pemberhentian Pengurus TP PKK Kelurahan:

- a. Ketua TP PKK Kelurahan:
 1. berakhirnya jabatan suami/yang menunjuk;
 2. berhalangan tetap;
 3. dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. meninggal dunia.
- b. Anggota TP PKK Kelurahan:
 1. permintaan pengunduran diri;
 2. berakhirnya masa bakti 3 (Tiga) Tahun;
 3. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. meninggal dunia.

Bagian Ketiga Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW)

Paragraf 1 Pembentukan Pasal 26

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan persetujuan Camat.

- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat paling sedikit 50 (limapuluh) kepala keluarga;
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk jika memenuhi syarat sekurang-kurangnya paling sedikit 5 (lima) RT.

Pasal 27

- (1) Pembentukan RT atas usul masyarakat dan berdasarkan musyawarah masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan.
- (2) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Lurah bersama kepala keluarga dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan di RT setempat.
- (3) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Lurah dengan Pengurus RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Camat.

Paragraf 2 Kepengurusan

Pasal 28

- (1) Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Anggota RW adalah RT yang diwakili oleh pengurus RT.

Pasal 29

Untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT/RW harus memenuhi syarat-sebagai berikut:

- a. warga negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mampu membaca dan menulis;
- e. bertempat tinggal terus menerus paling singkat selama 2 (dua) tahun, memiliki KTP berturut-turut selama 2 (dua) tahun di Kelurahan yang bersangkutan
- f. memiliki kemampuan, kemauan, dan kesungguhan untuk bekerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan;
- g. tidak sedang menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- h. bukan anggota atau pengurus Partai Politik;

Pasal 30

- (1) Pemilihan Ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk dari dan oleh warga dengan difasilitasi pihak Kelurahan.
- (2) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah masyarakat.
- (3) Tata cara pemilihan Ketua RT ditetapkan dalam musyawarah masyarakat.
- (3) Ketua RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui Camat.
- (4) Masa bakti pengurus RT selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 31

- (1) Pemilihan Ketua RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh wakil dari Pengurus RT.
- (2) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum musyawarah Pengurus RT.
- (3) Forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menetapkan tata cara pemilihan Ketua RW.
- (4) Ketua RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui Camat.
- (5) Masa bakti pengurus RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 32

- (1) Pengurus RT/RW berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT/RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah keluar wilayah RT/RW;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 33

- (1) Ketua RT/RW yang diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, digantikan oleh sekretaris RT/RW sampai diadakan pemilihan pengurus RT/RW yang baru.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus RT/RW ditetapkan dalam musyawarah masyarakat.
- (3) Penggantian pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui Camat.

Paragraf 4 Tugas dan Fungsi RT/RW

Pasal 34

- (1) RT mempunyai tugas:
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) RW mempunyai tugas:
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah setempat; dan
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

Pasal 35

- (1) RT mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penanganan masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.
- (2) RW mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya; dan
 - b. pengkoordinasian hubungan antara RT dan antarmasyarakat dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Karang Taruna

Paragraf 1 Pembentukan Pasal 36

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Karang Taruna sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan.

- (2) Pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 37

Ketentuan mengenai Pembentukan Karang Taruna di Kecamatan dan Kota di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tujuan Karang Taruna

Pasal 38

Tujuan Karang Taruna adalah:

- a. terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- b. terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda yang terampil dan berkepribadian dan berpengetahuan;
- c. tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
- d. termotivasinya setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. terjalinnya kerjasama antara generasi warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- f. terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kelurahan yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya;
- g. terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Kelurahan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama Pemerintah Kota dan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Karang Taruna meliputi seluruh generasi muda dalam lingkungan Kelurahan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.
- (2) Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, politik dan agama.

Pasal 40

- (1) Keanggotaan Karang Taruna diatur berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna yang bersangkutan di Kelurahan setempat.
- (2) Untuk memantapkan komunikasi, kerjasama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar karang taruna dapat dibentuk wadah dilingkup Kecamatan dan Kota, sebagai sarana organisasi karang taruna yang pemantapannya melalui para pengurus pada setiap lingkungan masing-masing.

Paragraf 3

Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 41

Untuk diangkat menjadi Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat diangkat sebagai pengurus karang taruna, yaitu sebagai berikut:

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memiliki kemauan, kemampuan dan keterampilan berorganisasi;
- c. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- d. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
- e. tidak sedang menjadi pengurus pada lembaga kemasyarakatan lainnya.
- f. bukan anggota atau pengurus Partai Politik;

Pasal 42

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan yang terpilih disahkan dalam Temu Karya Kelurahan dan ditetapkan oleh Lurah;
- (3) Masa bakti pengurus Karang Taruna di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak keputusan pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 43

- (1) Pengurus Karang Taruna berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. pindah keluar wilayah Kelurahan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. berhalangan tetap.

Pasal 44

- (1) Ketua Karang Taruna yang diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir digantikan oleh sekretaris sampai diadakan pemilihan pengurus Karang Taruna yang baru.
- (2) Pemberhentian dan penggantian pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam musyawarah Karang Taruna.
- (3) Penggantian pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah dan diketahui Camat.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 45

Karang Taruna mempunyai tugas secara bersama-sama dengan Pemerintah Kota dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensial generasi muda di lingkungannya.

Pasal 46

Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. memupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif,

- ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); dan
 - l. penanggulangan masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 47

Pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Karang Taruna;
- b. melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Lurah untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. menyampaikan laporan setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk kegiatan kemitraan dengan pihak ketiga kepada Lurah, Camat, dan Walikota; dan
- d. melakukan evaluasi terhadap program kerja dan/atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bagian Kelima Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pasal 48

Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 49

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 50

Walikota melalui SKPD terkait, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi :
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memfasilitasi kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lain dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 52

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Anggaran Kelurahan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tertib administrasi, akuntabel, dan transparan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53

Lembaga Kemasyarakatan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dinyatakan sah sampai adanya penggantian kepengurusan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 06 seri D-01).
- b. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 06 seri D-01).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 7 Oktober 2013
WALIKOTA TARAKAN,
ttd

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
pada Tanggal 8 Oktober 2013

Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,
ttd

BUDI PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

MOHAMMAD HARIS,SH,M.Hum
Pembina
NIP. 19661001 199803 1001

